

PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI BERITA *HOAX* PEMILU PRESIDEN 2019 DI WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM

ROLE OF POLICE APPARATUS AGAINST LAW ENFORCEMENT IN RESPONDING THE FAKE NEWS OF 2019 PRESIDENTIAL ELECTION IN THE REGIONAL POLICE OF EAST KALIMANTAN

Rino Sun Joy¹, Bruce Anzward², Sri Endang Rayung Wulan³

Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

rinosunjovic@gmail.com

ABSTRAK

Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019 ini muncul pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai berita bohong (*Hoax*) dimana tujuannya menjatuhkan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden didepan masyarakat sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum khususnya tindak pidana *cyber crime* terkait dengan penyebaran *Hoax* memerlukan upaya dari semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menyikapi berita *hoax* yang beredar di masyarakat terkait Pemilu Presiden 2019? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan berdasarkan aturan-aturan/norma-norma yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Peran Aparat Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam menyikapi berita *hoax* Pemilu Presiden 2019 dilakukan sesuai aturan hukum pidana yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dikenai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepolisian sudah melakukan upaya Preemptif, Preventif dan Represif guna mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*). Strategi yang digunakan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang berita *hoax*, melakukan kerjasama dengan media massa, melakukan kerjasama dinas komunikasi dan informasi.

Kata Kunci : penegakan hukum, berita bohong (*hoax*), transaksi elektronik.

ABSTRACT

Near the general election of 2019 emerge the fake news in mass media and social media in which the purpose is to underestimate one of the candidate of President and Vice President in public that could harm national unity. Law enforcement especially in cyber crime related to the spread of hoax need all of public society and law enforcement apparatus supports. The aim of this research is to find how law enforcement conducted by police apparatus respond the news of 2019 presidential election hoax that spread in public? The method that is used in this study is normative juridical method or law research based on valid rules and norms. According to the result of this research, the role of police apparatus against law enforcement in responding the fake news of the 2019 presidential election has

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

already done based on criminal law which is number 11 of 2008 about information and electronic transaction. The suspect accused under the article 28 paragraph 1 on law number 11 of 2008 about information and electronic transaction, article 45 paragraph 1 on law number 19 of 2016 about the change over law number 11 of 2008 about information and electronic transaction, article 14 and 15 on law number 1 of 1946 about criminal law, article 1 on law number 73 of 1958 about valid declaration law number 1 of 1946 Republic of Indonesia about criminal law for all region dan change the criminal procedure code law. The police has already done pre-emptive, preventive and repressive act to prevent the spread of hoax. The strategy used are public socialization about fake news and cooperate with mass media and department of communication and information.

Keywords : law enforcement, fake news (hoax), electronic transaction.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin serta sarana pesta demokrasi dalam suatu negara dalam rangka perwujudan demokrasi. Pemilu menjadi sarana pembelajaran dalam mempraktikkan cara berdemokrasi bagi rakyat. Pemilu dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa dalam memilih seorang pemimpin berdasarkan hati nuraninya masing-masing.

Menjelang dilakukannya Pemilihan Umum pada Tahun 2019 ini muncul pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai berita bohong (*Hoax*) yang tidak berdasarkan fakta dimana tujuannya untuk menjatuhkan salah citra seseorang yang ikut berpartisipasi menjadi calon *legislative* maupun *eksekutif* didepan masyarakat. Hal ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Konten media sosial kini cukup miris, terutama jelang Pemilu 2019. Bangsa Indonesia rasanya semakin *terpolarisasi* terhadap pandangan dan pendapat yang tidak rasional.

Menurut data yang penulis peroleh dari website <https://kominfo.go.id/> ada beberapa kasus *hoax* yang sudah teridentifikasi oleh kominfo melalui Siaran Pers

**NOMOR
1/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang 62
Konten Hoaks Terkait Pileg dan Pilpres**

dan telah dimuat di website antara lain sebagai berikut:⁴

1. Laporan Isu *Hoax* Bulan Agustus Tahun 2018 dari data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat 11 kasus antara lain:
 - a) Dian Sastro dengan tagar ganti Presiden;
 - b) Voting Online KPU;
 - c) Cina minta Jokowi jual Pulau Jawa dan Sumatra;
 - d) Banser resmi dukung Prabowo;
2. Laporan Isu *Hoax* Bulan September Tahun 2018 dari data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika turun menjadi 8 kasus.
3. Laporan Isu *Hoax* Bulan Oktober Tahun 2018 dari data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika naik menjadi 12 kasus.
4. Laporan Isu *Hoax* Bulan November Tahun 2018 dari data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika naik menjadi 13 kasus.
5. Laporan Isu *Hoax* Bulan Desember Tahun 2018 dari data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika naik menjadi 18 kasus.

Selama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal kominfo.go.id dan

⁴ Ferdinandus Setu, "62 Konten Hoaks Terkait Pileg Dan Pilpres," *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*, 2019.

Artikel

stophoax.id. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih lanjut menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menuturkan orang yang menebarkan informasi palsu atau *hoax* di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar *hoax* akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Brigjen Rikwanto mengungkapkan, penyebar *hoax* di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Semuel mengatakan, bicara *hoax* itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subjek objek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) itu berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan."⁵

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum, sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Daud M. Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa) Tahun

Artikel

Ujaran kebencian (*hate speech*) mengiringi kebebasan berpendapat di media sosial. Sejak Pilpres 2014 lalu, istilah ‘*hater*’ pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial seperti persebaran berita bohong atau informasi palsu (*hoax*) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi.⁷ Sebelum jurnal penelitian ini ditulis ada jurnal penelitian yang serupa dengan judul Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial karya Vibriza Juliswara Tahun 2017. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan jurnal ini yaitu jurnal ini hanya membahas mengenai berita (*hoax*) yang terjadi pada Pemilu 2019 di wilayah Polda Kalimantan Timur.

Oleh karena itu dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana *cyber crime* terkait dengan penyebaran *hoax* memerlukan upaya dari semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui ” PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI BERITA HOAX PEMILU PRESIDEN 2019 DI WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menyikapi berita *hoax* yang beredar di masyarakat terkait Pemilu Presiden 2019?

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah penentuan metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara mencari data-data faktual yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan berdasarkan aturan-aturan/norma-norma yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a) Pengertian

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan

2014),” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2017): hlm 15.

⁷ Vibriza Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): hlm 142.

(*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁸

Penegakan hukum harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat, karena penegakan hukum sangat penting untuk terwujudnya suatu keadaan lingkungan yang nyaman dan aman. Masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum agar mereka mendapat perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau mungkin seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai upaya untuk melindungi korban dalam suatu tindak kejahatan yang terjadi, namun dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak mengatur banyak tentang “korban” dalam KUHP pun lebih mengatur tentang “tersangka” dan “terdakwa”, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena korban dalam hal ini diwakili oleh negara sebagai implementasi paham “*trias politica*” melalui kekuasaan yudikatifnya yang diwakili oleh negara. Penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban diwakili negara mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan hakim sebagai pengambil keputusan dalam perkara pidana. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh aparat penegak hukum tersebut merupakan hak bagi

seluruh rakyat Indonesia dan implementasi Sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1) Faktor Hukum

Praktik

penyelenggaraan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan suatu masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.

⁸ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm 160.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung misalnya seperti pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa

yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu

a) Pengertian Berita Palsu (*Hoax*)

Dalam *Oxford Dictionary*, *hoax is a humorous or malicious deception* tipuan atau lelucon, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah berita bohong. Sementara itu, mengembangkan definisi *hoax* dari Mac Dougall dan menjelaskannya sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik.¹⁰

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai *media online* membuat

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 42.

¹⁰ Rut Rismanta Silalahi, Puri Bestari, and Windhi Tia Saputra, "Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia, Studi Kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia," *MetaCommunication: J. Commun. Study* 2, no. 2 (2017): hlm 130-131.

informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat.¹¹

Berita Palsu (*Hoax*) adalah berita yang isinya tidak sesuai kebenaran yang sesungguhnya. Menyebarkan berita bohong pada kasusnya biasanya menggunakan media elektronik. Berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebar yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian dari konsumen yang melakukan transaksi elektronik.¹²

Hoax dapat dikenali dengan memperhatikan ciri-cirinya seperti berikut: Pertama, adanya kata-kata agar pesan yang diberikan disebarkan ke orang lain. Kedua, penggunaan tata bahasa kurang sempurna. Ketiga, tidak adanya sumber lain yang mendukung pemberitaan tersebut. Keempat, tidak logis. Kelima, tidak

menyebutkan kenyataan yang dapat dibuktikan. Keenam, pesan yang diberikan adalah pesan berantai. Ketujuh, pembuat *hoax* biasanya mencoba segala cara misalnya dengan menghubungkan dengan sumber resmi yang nyatanya palsu.¹³

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

1) Media yang digunakan

Penyebarnya *hoax* biasanya melancarkan aksinya menggunakan beberapa media internet karena pengguna internet semakin berkembang dan sebagaimana manusia tidak akan lepas dari kegiatan yang berbau dengan internet. Ada beberapa macam jenis internet yang digunakan, yaitu :

a. Website

Adanya beberapa layanan *website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah penyebaran berita *hoax*. *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan beberapa berita yang memuat informasi palsu.

¹¹ Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial," hlm 142.

¹² Adam Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 131.

¹³ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): hlm 18.

b. Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Sama seperti halnya menggunakan *website* sebagai sarana penyebaran berita *hoax*, di jejaring social *facebook* mereka memajang foto-foto dan data-data palsu lainnya untuk menarik pengguna internet.

3. Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah *website*. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan *website* berbasis satu arah forum

disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga digunakan oleh sebagai sarana penyebaran berita palsu oleh individu atau golongan tertentu.

4. Aplikasi

Media yang digunakan para pelaku penyebar *hoax* dalam kegiatan *online* ini biasanya menggunakan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*) atau mengirim foto. Wujud jadi program-program tersebut contohnya seperti *Yahoo Messenger*, *Instagram*, *Telegram* dan lain-lain.¹⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

a) Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang

¹⁴ Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia): Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 25-36. 8

merupakan kejahatan komputer, pengertian dari informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

b) Perubahan Undang-Undang Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini direvisi pada tahun 2016. Ada empat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak

bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus.

Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang

merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya.¹⁵

II. PEMBAHASAN

Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefinisian karena dalam praktiknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi. Pada masa sekarang negeri ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi tentang berita bohong (*hoax*) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada pengungkapan jaringan saracen, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu jaringan terbesar penyebar berita bohong (*hoax*) di Indonesia. Secara harfiah, berita bohong (*hoax*) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (*hoax*) tersebut adalah benar adanya.

Dalam menerima informasi media massa atau yang lebih cenderung pada media sosial masa kini, masyarakat sangat mudah percaya dan mudah dipengaruhi tentang informasi yang telah menyebar. Pikiran manusia yang bebas seakan-akan terarah dalam satu masalah yang belum tentu kebenaran. Kebebasan dalam berfikir dan menerima informasi, masyarakat

seakan-akan hanya mengambil kesimpulan dan persepsi dari apa yang sudah disediakan media. Kebebasan merupakan salah satu aspek dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi atau informasi yang mereka terima. Dalam bahasa agama, kebebasan adalah fitrah yang sejak lahir menjadi karakteristik potensial yang dapat berkembang, dan untuk itu Allah meletakkan kebebasan pada diri setiap manusia sebagai tanda eksistensinya.¹⁶

Media sosial sendiri memiliki fungsi positif, antara lain : memberikan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat; menunjukkan adanya hubungan kekuasaan, serta memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan; memberikan informasi tentang korelasi bersifat menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa, dan informasi; melakukan sosialisasi dan membentuk konsensus; memberikan informasi tentang hal yang berkesinambungan meliputi peningkatan dan pelestarian nilai-nilai; mengapresiasi budaya dominan dan mengakui budaya khusus; memberikan hiburan untuk meredakan ketegangan sosial, mengalihkan perhatian dan sarana relaksasi; dan mobilitasi untuk mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan, pekerjaan dan agama.¹⁷

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi

¹⁵ Rakhmat Nur Hakim, "UU ITE Yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini," *Kompas.Com*, 2016.

¹⁶ Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl* (Surabaya: eLKAF, 2007), hlm 23.

¹⁷ Dennis McQuail, *Teori Komunikasi—Massa* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm 168.

Artikel

informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.

Hasil wawancara Kombes Pol Budi Suryanto, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) yang terkait Pemilu 2019 antara lain sudah menindak 2 Kasus sebagai berikut:¹⁸

a. Kasus Pertama

Kasus berita *hoax* tujuh kontainer berisi 7 juta kertas suara Pemilihan Presiden yang telah dicoblos untuk nomor urut 01. Pada tanggal 4 Januari 2019 aparat Kepolisian berhasil mengungkap orang-orang yang terlibat dalam publikasi *hoax* alias berita bohong mengenai tujuh kontainer surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Berikut tersangkanya adalah berinisial MIK, BB, J, LS dan HY. Salah satu pelaku yaitu seorang perempuan yang bernisial LS merupakan warga Balikpapan Utara. Tepatnya di Kawasan Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Lokasinya berada di belakang lahan kosong yang di pagar seng. Masuk melewati gang dari Jalan Indrakila, kemudian berbelok ke jalan kecil yang belum diaspal. Tak tampak

ada aktivitas di sekitar rumah berkelir biru tersebut. Namun, diakui dalam grup *WhatsApp*, LS kerap membagikan konten-konten sensitif yang belum jelas kebenarannya. LS sebelumnya menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam setelah ditangkap di Balikpapan (Kalimantan Timur).

Berita *hoax* yang beredar disebutkan TNI AL telah menangkap tujuh kontainer berisi 7 juta kertas suara Pemilihan Presiden yang telah dicoblos untuk nomor urut 01. MIK dan BB berperan sebagai pelaku pembuat konten *hoax* tersebut di *twitter*. Ketiga orang yakni J, HY dan LS diketahui memiliki peran yang sama dalam kasus hoaks surat suara dicoblos. HY perannya menerima konten kemudian ikut memviralkan. J dan LS juga sama, menerima konten tidak dicek tapi langsung memviralkan. Aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam kasus ini hanya membantu menangkap pelaku yang berada di Balikpapan selebihnya kasus ini diserahkan kepada Bareskrim Mabes Polri.

Kelima tersangka dalam kasus ini, dijerat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Para Pelaku juga didakwa melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kemudian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Budi Suryanto, S.H., M.Si. selaku Dirreskrimsus Polda Kaltim, Hari Selasa, Tanggal 20 April 2019

Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, juga didakwa Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lalu, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Pasal 207 KUHP.

Berkas perkara tersangka sudah lengkap kelima tersangka sudah diserahkan Aparat Kepolisian ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menjalani proses selanjutnya, yaitu disidangkan di Pengadilan. Tersangka diserahkan bersama barang buktinya. Barang bukti yang diserahkan merupakan barang bukti yang sama saat para pelaku ditangkap polisi. Barang bukti itu berupa tangkapan *posting-an* pelaku saat menyebarkan berita *hoax*.

b. Kasus Kedua

Kasus berita *hoax* tentang penculikan kotak suara pada Pemilu 2019 di Hotel Mega Lestari. Penyidik Polda Kaltim telah menetapkan seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial ND (29) sebagai tersangka kasus tersebut. ND adalah warga Jalan Markoni Atas RT 45 Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota diketahui menggunakan akun *Facebook* bernama “Raraira Diana”, memposting berita bohong mengenai berpindahnya kotak suara dengan postingannya bertuliskan “Bukan *hoax* ya... kotak suara di Hotel Mega Lestari Balikpapan di CULIK ... Subhanallah ntah siapa yg ngambil itu kotak

suara... Yang ndak percaya monggo datang langsung ke Hotel Mega Lestari.” tulis ND pada akun miliknya sembari mengunggah video kejadian tersebut di Hotel Mega Lestari.

Postingan ND ditemukan oleh petugas Kepolisian pada Sabtu 20 April 2019 sekira pukul 07.59 Wita, saat melakukan Patroli siber. Hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh Polres Balikpapan dan Polda Kaltim menemukan akun *facebook* milik tersangka memposting konten yang diduga bermuatan menyebarkan berita bohong alias *hoax*. Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas perkaranya. Kasusnya telah ditangani oleh Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Kaltim. Jika dalam waktu dekat seluruh berkas perkara sudah lengkap, pihak penyidik akan segera menyerahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses lanjutan.

Warga Klandasan Balikpapan Kota dijerat Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kendati ditetapkan sebagai tersangka, ND tidak dilakukan penahanan badan oleh polisi, namun ia tidak diperkenankan pergi ke luar kota, untuk kebutuhan penyidikan lanjutan Kepolisian. Proses hukumnya masih terus berjalan karena penyidik masih melengkapi berkas perkaranya.

Berdasarkan keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan bahwa penggunaan Aula Hotel Mega Lestari sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu, telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor

04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Namun terkait dengan penggunaan Hotel Mega Lestari sebagai tempat penyimpanan kotak suara, Bawaslu Kota Balikpapan tidak menemukan adanya pelanggaran dikarenakan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara memang dilakukan di Hotel Mega Lestari, selain itu Bawaslu Kota Balikpapan juga tidak menemukan adanya penculikan kotak suara sebagaimana disebutkan di dalam video.

1. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polda Kaltim

Hasil wawancara Kombes Pol Budi Suryanto, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yakni:¹⁹

a) Preemptif,

Adapun yang dimaksud dengan upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan preemptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) antara lain :

- 1) Membentuk Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah "Satu Desa, Satu Polisi";
- 2) Melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*) tentang berita bohong atau *hoax* Saat ini seluruh anggota Polri

bertugas untuk menindak segala bentuk pelanggaran. Polri punya peran dalam membina dan menginformasikan aneka ragam kegiatan ditengah-tengah masyarakat;

- 3) Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*;
- 4) Membuat banner, spanduk atau poster yang isinya mengajak masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam mengakses berita.

b) Preventif,

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi teknologi Informasi atau Media Sosial;
- 2) Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun konvensional) baik dengan pemimpin¹³ atau

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Budi Suryanto, S.H., M.Si. selaku Dirreskrimsus Polda Kaltim, Hari Selasa, Tanggal 20 April 2019

- pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-counter penyebaran berita bohong atau *hoax* dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Kalimantan Timur, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas);
 - 4) Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial;
 - 5) Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila

ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut;

- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang modern juga diupayakan di dalam Polri. Polisi yang sekarang harus bisa mengolah informasi di dunia maya dengan cerdas dan berwawasan agar tidak mudah termakan berita *hoax*.

Hasil wawancara Kombes Pol Andhi Triastanto, S.I.K., tren penyebaran berita bohong atau *hoax* terutama melalui dunia maya tidak bakal surut dalam berbagai momentum, karena penyebaran berita bohong atau *hoax* sangat efektif digunakan untuk menghantam berbagai kepentingan, termasuk kinerja pemerintahan.²⁰

Lebih lanjut Kombes Pol Andhi Triastanto, S.I.K., memberikan pendapat bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* adalah peran kepolisian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana.

c) Represif,

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Andhi Triastanto, S.I.K, selaku Dirreskrim Polda Kaltim, Hari Rabu, Tanggal 20 April 2019

Upaya represif adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.

Polri saat ini sangat gencar menangkap pelaku penyebar berita *hoax* terkait Pemilu 2019. Pelaku biasanya melakukan kejahatan dengan cara membuat berita palsu yang melecehkan salah satu pasangan calon legislatif. Dalam hal ini Polri terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap akun yang memposting berita tersebut dan dari mana saja sumber berita tersebut. Jika terbukti berita tersebut *hoax* maka Polri akan menangkap tersangka yang terbukti menyebarkan berita *hoax*.

Penindakan Kepolisian terhadap berita *hoax* dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- 1) Warga yang menyebar berita *hoax* akan dilakukan penindakan, seperti pemanggilan terhadap pelaku dengan pendekatan secara persuasif.
- 2) Jika pelaku masih anak-anak, maka langkah pertama akan dilakukan edukasi dan pembinaan.

- 3) Bekerjasama dengan *Service Internet Provider* lalu melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang punya kewenangan untuk dilakukan *take down* terkait situs yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam menangani kasus *hoax* sudah sangat kompleks namun pengaruhnya dirasa masih sangat minim. Penegakan hukum terhadap pelaku berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hatespeech*) oleh aparat masih kurang tegas. Sistem penangkal *hoax* juga masih lemah. Dari puluhan kasus yang ada hanya sedikit yang dihukum. Masyarakat merasa menyebarkan berita *hoax* bukan kejahatan melainkan hanya dirasa sepele namun sangat fatal akibatnya jika berita *hoax* yang disebarkan memicu perbedaan pendapat yang menyebabkan pertikaian antar masyarakat atau golongan tertentu. Akankah lebih baik jika kita bersama-sama memberantas penyebaran berita yang dirasa *hoax* dengan cara kita sendiri yaitu memfilter dan mengkroscek kebenaran berita tersebut berasal dari mana. Sebenarnya ancaman di dunia siber tidak hanya *hoax* namun juga peretasan dan perilaku negatif para *netizen* yang dapat memancing perpecahan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku pembuat



dan penyebar berita *hoax* oleh Polda Kaltim.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut²¹:

a) Faktor Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan penyebaran berita *hoax* masih sangat kurang kuat sehingga harus segera diperbaharui untuk menjerat pelaku berbagai macam kasus *hoax*.

Ketentuan umum didalam UU ITE yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang, kata

"menyebarkan" lebih dapat dimengerti sebagai pelaku pertama yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Intinya, pelaku dalam hal ini adalah orang atau pihak yang pertama sekali memproduksi informasi. Mengolah dari bukan informasi menjadi informasi, kalau hanya untuk pelaku pertama dikenakan pasal ini, maka jelas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik lemah.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum.

Dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber yang* memadai belum semuanya dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. Unit *Cyber Crime*

²¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Andhi Triastanto, S.I.K, selaku Dirreskrimum Polda Kaltim, Hari Rabu, Tanggal 20 April 2019

sendiri juga sangat terbatas di tingkatan Polres dan harus berkerja sama dengan Unit *Cyber Crime* di tingkat Polda dan juga banyak Polres di Provinsi Kalimantan Timur sendiri sangat jauh jangkauan dari Polda Kaltim. Mako Polsek demikian juga banyak yang berada di daerah pelosok yang sangat jauh aksesnya ditambah lagi dengan sinyal internet yang sulit didapatkan disana, hal ini yang menyebabkan kurang dan sulitnya koordinasi terpusat dengan Polda Kalimantan Timur.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Sebenarnya di Polda Kalimantan Timur sendiri sudah memiliki alat-alat khusus *cyber crime*. Kendalanya adalah keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polisi di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyebaran berita bohong/penipuan transaksi elektronik.

Sarana dan prasarana yang juga dibutuhkan yaitu laboratorium digital forensik dan alat-alat canggih digital forensik. Keterbatasan alat-alat modern di daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Medan yang sulit dan juga jarak tempuh yang sangat jauh menjadi kendala dalam persebaran atau

pemerataan sarana dan prasarana.

d) Faktor Masyarakat.

Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, *The Second Media Age*, yang menandai periode baru dimana teknologi interkatif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat.²² Seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang *cyber* memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media *cyber* merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat *cyber* saat ini menggunakan kombinasi pola banyak sumber ke banyak pemirsa. Masyarakat yang kurang bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi akibat dari derasnya informasi yang tersiar sekarang ini.

Sebagai alat untuk mempengaruhi publik dan menjadi marak karena faktor *stimulant* terbesar yaitu politik

²² tephen W. Littlejohn, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), hlm 413.

dan SARA. Penerima *hoax* kini cukup *literated*/kritis karena telah membiasakan diri memeriksa kebenaran beritanya walaupun sebagian masih mengalami kesulitan mencari referensi. Tindakan hukum yang belum efektif berdampak terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan.²³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban hukum pelaku penyebar berita *hoax* tentang Pemilu Presiden 2019 harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena tindakan pelaku menimbulkan keresahan di masyarakat yang menerima berita tersebut yang tidak benar pada kenyataannya. Korban juga harus reaktif menanggapi hal tersebut karena dalam hal ini delik yang dipakai dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah delik aduan, sehingga korban berkewajiban melapor kepada pihak kepolisian atas pemberitaan yang ditujukan kepadanya dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Pelaku penyebar berita *hoax* seputar Pemilu 2019 akan dikenai Pasal 28 ayat (1) atau (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ancaman pidana sebagaimana yang disebut dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga bisa dijerat Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

2. Penegakan hukum Aparat Kepolisian dalam menyikapi berita *hoax* yang beredar di masyarakat terkait Pemilu Presiden 2019 dirasakan sangat penting karena menyangkut keamanan dan kestabilan nasional. Strategi Polri dalam menindak pelaku penyebar berita *hoax* adalah dengan langkah pertama preemtif yaitu membentuk Sat Binmas dengan program penyuluhan satu desa satu polisi, melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*) tentang berita bohong atau *hoax*, sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), membuat banner, spanduk atau poster yang isinya mengajak masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam mengakses berita. Kedua preventif yaitu membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun konvensional), melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Kalimantan Timur tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, meningkatkan Sumber

²³ Henri Septanto, "Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat," *Kalbiscientia: Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 2 (2018): hlm 160.

Artikel

Daya Manusia yang modern juga diupayakan di dalam Polri. Ketiga represif yaitu Menindak warga yang menyebar berita *hoax* seperti pemanggilan terhadap pelaku dengan pendekatan secara *persuasive*, bekerjasama dengan *Service Internet Provider* lalu melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang punya kewenangan untuk dilakukan *take down* terkait situs yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menangkap pelaku yang terbukti telah menyebarkan berita *hoax* yang menyebabkan keonaran di masyarakat.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.

Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Abdullah Khozin. *Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl*. Surabaya: eLKAF, 2007.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Hakim, Rakhmat Nur. "UU ITE Yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini." *Kompas.Com*, 2016.
- Juliswara, Vibriza. "Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 142–164.
- Liando, Daud M. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2017): 14–28.
- Littlejohn, tephen W. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia): Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32.
- Septanto, Henri. "Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat." *Kalbiscientia: Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 2 (2018).

Artikel

Setu, Ferdinandus. "62 Konten Hoaks Terkait Pileg Dan Pilpres." *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*, 2019.

Silalahi, Rut Rismanta, Puri Bestari, and Windhi Tia Saputra. "Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia, Studi Kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia." *MetaCommunication: J. Commun. Study* 2, no. 2 (2017).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

A. Peraturan – peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Budi Suryanto, S.H., M.Si. selaku Dirreskrimsus Polda Kaltim, Hari Selasa, Tanggal 20 April 2019

Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Andhi Triastanto, S.I.K, selaku Dirreskrimum Polda Kaltim, Hari Rabu, Tanggal 20 April 2019